

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH – BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA – PASCA PUTUSAN MK–KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

2012

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270/018/SK/KIP/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 1/SKLN-X/2012

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 48 ayat (1) Keputusan KIP Aceh No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas keputusan KIP Aceh No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011; dan untuk melaksanakan Putusan MK No. 1/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012, perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844; UU No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nornor 101. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Penyesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865; Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Gubernur Aceh No. 82 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Pergub No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh; Qanun Prov. NAD No. 2 Tahun 2004 tentang Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Prov. NAD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Qanun Prov. NAD No. 7 Tahun 2006 tetang Perubahan Kedua atas Qanun No. 2 Tahun 2004 tentang Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Prov. NAD; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh; Keputusan KIP Aceh No. 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; Keputusan KIP Aceh No. 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; Keputusan KIP Aceh No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan kelima atas keputusan KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh; Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 270/008/SK/KIP/2012 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya No. 270/009/SK/KIP/2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011-2012; NPHD antara Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya dengan KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 978/28/2012 dan No. 978/011/2012.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012 Pasca Putusan MK No. 1/SKLN-X/2012.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Maret 2012.
- Lampiran 1 halaman.